



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN USAHA BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam Oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

- 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bandar Udara Hang Nadim Batam Oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5569);
 7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1132);
 10. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

11. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
12. Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV di Lingkungan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Memperhatikan

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2225/M.PAN/07/2015 tanggal 02 Juli 2015 perihal Pembentukan Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam, adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
2. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya;
3. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bandar Udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

4. Badan Usaha Bandar Udara atau yang disebut BUBU adalah salah satu unit kerja yang dibentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang mengelola Bandar Udara Hang Nadim Batam;
5. Menteri adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
6. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam;
7. Anggota/Deputi adalah Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Batam;
8. Direktur adalah Direktur Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam;
9. PJP2U adalah Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara;
10. PJP4U adalah Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN**

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam yang selanjutnya disebut BUBU Hang Nadim Batam adalah unit kerja Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Bandar Udara Hang Nadim Batam dikelola oleh BUBU Hang Nadim Batam.
- (3) BUBU Hang Nadim Batam dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala;

Pasal 3

BUBU Hang Nadim Batam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan, jasa terkait Bandar Udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan, pelaksanaan kegiatan usaha penerbangan, usaha non penerbangan, dan usaha sarana lainnya di Bandar Udara Hang Nadim Batam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, BUBU Hang Nadim Batam menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan umum;
- b. pelayanan operasi;
- c. pelayanan komersil; dan
- d. pelayanan internal quality control.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) BUBU Hang Nadim Batam terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. General Manager Umum;
 - c. General Manager Operasi;
 - d. General Manager Komersil; dan
 - e. Unit Internal Quality Control.
- (2) Susunan Organisasi BUBU Hang Nadim Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 6

Direktur merupakan pimpinan BUBU Hang Nadim Batam yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi BUBU Hang Nadim Batam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
General Manager Umum

Pasal 7

General Manager Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan teknologi informasi, legal dan sumber daya manusia, keuangan dan aset, administrasi dan layanan pengadaan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, General Manager Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan teknologi informasi;
- b. pelaksanaan urusan legal dan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan urusan keuangan dan aset; dan
- d. pelaksanaan kegiatan administrasi dan layanan pengadaan.

Pasal 9

General Manager Umum terdiri atas :

- a. Manager Perencanaan dan Teknologi Informasi;
- b. Manager Legal dan Sumber Daya Manusia;
- c. Manager Keuangan dan Aset; dan
- d. Manager Administrasi dan Layanan Pengadaan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
-6-

Pasal 10

- (1) Manager Perencanaan dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, pelaksanaan urusan data dan teknologi informasi, evaluasi dan penyusunan laporan;
- (2) Manager Legal dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan rencana perikatan, urusan hukum, dan pengelolaan sumber daya manusia;
- (3) Manager Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset;
- (4) Manager Administrasi dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan rencana pengadaan, kesekretariatan dan layanan kerumahtanggaan.

Bagian Keempat
General Manager Operasi

Pasal 11

General Manager Operasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keamanan, penanggulangan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran, pelayanan terminal dan sisi udara, dan penyediaan fasilitas dan urusan teknik.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, General Manager Operasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan keamanan;
- b. pelaksanaan urusan penanggulangan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran;
- c. pelaksanaan urusan pelayanan terminal dan sisi udara ; dan
- d. pelaksanaan urusan penyediaan fasilitas dan teknik.

Pasal 13

General Manager Operasi terdiri atas :

- a. Manager Keamanan;
- b. Manager Penanggulangan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran;
- c. Manager Pelayanan Terminal Dan Sisi Udara; dan
- d. Manager Fasilitas dan Teknik.

Pasal 14

- (1) Manager Keamanan mempunyai tugas melakukan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata, pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan Bandar Udara Hang Nadim Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

- (2) Manager Penanggulangan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelamatan dan pertolongan kecelakaan penerbangan serta pemadam kebakaran di Bandar Udara Hang Nadim Batam;
- (3) Manager Pelayanan Terminal dan Sisi Udara mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan angkutan penumpang, informasi umum, kargo, pos, parkir dan penyimpanan pesawat udara di Bandar Udara Hang Nadim Batam;
- (4) Manager Fasilitas dan Teknik mempunyai tugas melakukan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara di darat, elektronika, listrik dan mekanikal, bangunan dan air, alat-alat berat, dan instalasi limbah buangan.

Bagian Kelima
General Manager Komersil

Pasal 15

General Manager Komersil mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha penerbangan, usaha terminal, usaha non terminal, dan tarif dan pemasaran.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, General Manager Komersil menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan usaha penerbangan;
- b. pelaksanaan urusan usaha terminal;
- c. pelaksanaan urusan usaha non terminal; dan
- d. pelaksanaan urusan tarif dan pemasaran.

Pasal 17

General Manager Komersil terdiri atas :

- a. Manager Usaha Penerbangan;
- b. Manager Usaha Terminal;
- c. Manager Usaha Non Terminal; dan
- d. Manager Tarif dan Pemasaran.

Pasal 18

- (1) Manager Usaha Penerbangan mempunyai tugas melakukan kegiatan perusahaan PJP2U, PJP4U, hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, katering pesawat udara, *ground handling*, penanganan kargo, pos, dan penagihan;
- (2) Manager Usaha Terminal mempunyai tugas melakukan kegiatan perusahaan fasilitas perkantoran, penginapan, olah raga, toko, restoran, pelayanan kesehatan, perbankan di dalam terminal Bandar Udara Hang Nadim Batam, dan penagihan;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

- (3) Manager Non Terminal mempunyai tugas melakukan kegiatan pengusahaan pengisian bahan bakar kendaraan bermotor, penyimpanan kendaraan bermotor, parkir kendaraan bermotor, *surcharge* taxi, transportasi darat, fasilitas perkantoran, penginapan, olah raga, toko, restoran, pelayanan kesehatan, perbankan di luar terminal Bandar Udara Hang Nadim Batam, dan penagihan;
- (4) Manager Tarif dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan kegiatan perancangan dan pelaksanaan rencana-rencana pemasaran dan periklanan serta evaluasi dan penyusunan tarif.

Pasal 19

Unit Internal Quality Control mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan kedalam berupa inspeksi dan pengujian standar keamanan dan keselamatan penerbangan di lingkungan Bandar Udara Hang Nadim Batam.

BAB V TATA KERJA

Pasal 20

Setiap satuan organisasi BUBU Hang Nadim Batam dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam satuan organisasi masing-masing, antar satuan organisasi BUBU Hang Nadim Batam, maupun antara BUBU Hang Nadim Batam dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi BUBU Hang Nadim Batam bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan tugasnya.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi BUBU Hang Nadim Batam wajib mengawasi pelaksanaan kegiatan bawahan masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan segera melakukan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi BUBU Hang Nadim Batam wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara cepat, tepat dan akurat.

Pasal 24

Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

Pasal 25

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menyampaikan laporan berkala Triwulan kepada Kepala dan Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) General Manager dan Manager, wajib menyampaikan laporan berkala Triwulan kepada atasan masing-masing.

Pasal 26

Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI TINGKAT JABATAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 27

- (1) Direktur adalah jabatan Tingkat IIb;
- (2) General Manager adalah jabatan Tingkat IIIa;
- (3) Kepala Unit adalah jabatan Tingkat IIIb; dan
- (4) Manager adalah jabatan Tingkat IVb.

Pasal 28

- (1) Direktur, General Manager, Kepala Unit dan Manager diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala.
- (2) Tata cara pengangkatan pejabat BUBU Hang Nadim Batam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.
- (3) Pengangkatan jabatan Direktur, General Manager Operasi, Kepala Unit Quality Control, Manager Keamanan, Manager PKP-PK, Manager Pelayanan Terminal dan Sisi Udara, Manager Fasilitas dan Teknik, memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku / dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala ini, seluruh pegawai yang bertugas di Bandar Udara Hang Nadim Batam tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya serta tetap memperoleh hak-hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkannya personel BUBU Hang Nadim Batam yang definitif.
- (2) Penetapan personel definitif BUBU Hang Nadim Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Kepala ini berlaku.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

- (3) Peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang Kantor Bandar Udara Hang Nadim Batam terakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Di Bawah Anggota/Deputi Di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah/diganti dengan Peraturan pelaksana yang baru.

Pasal 30

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

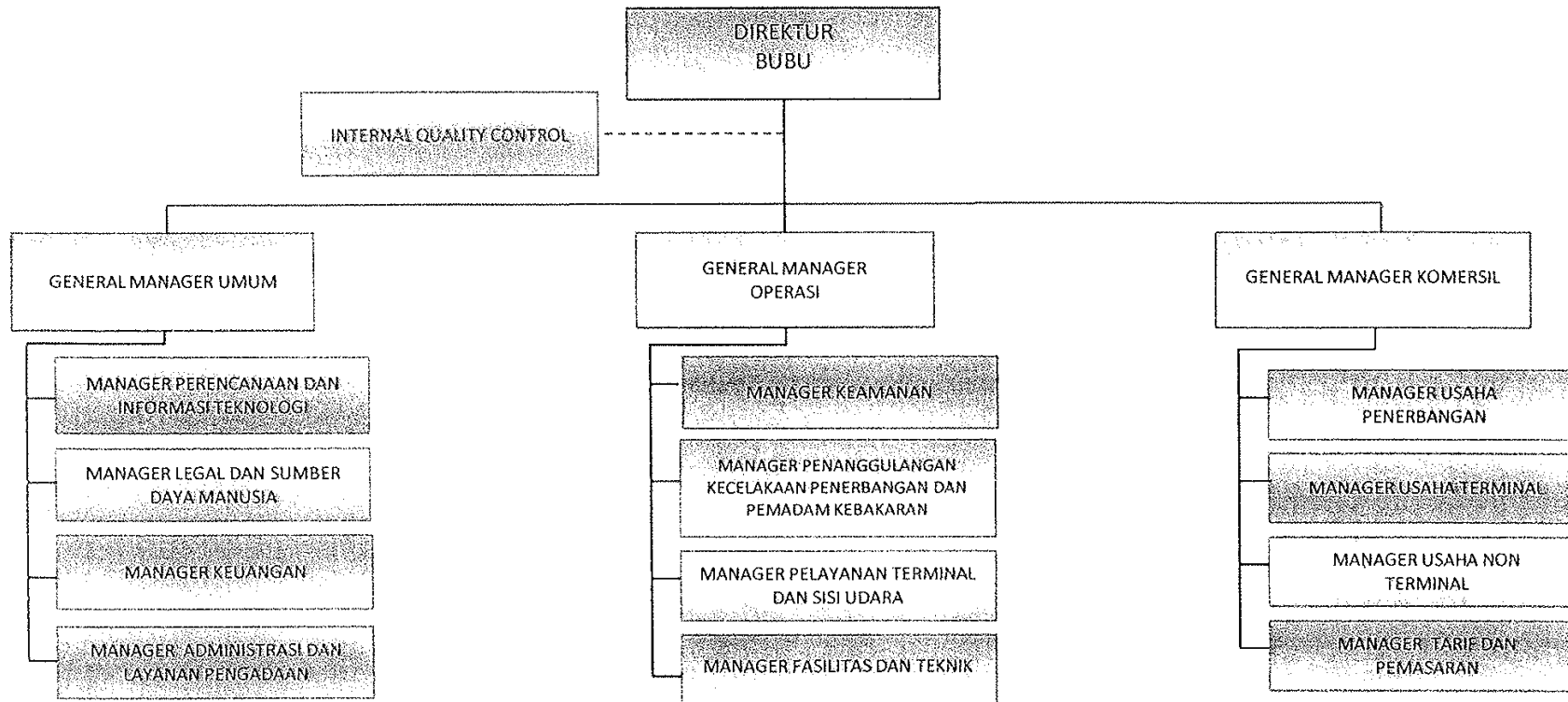
Ditetapkan di Batam
pada tanggal 4 Agustus 2015

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

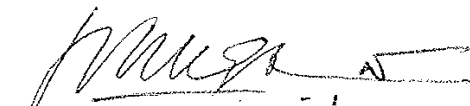

MUSTOFA WIDJAJA *ut*
cs

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 6 TAHUN 2015
TANGGAL 4 Agustus 2015

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM



DITETAPKAN DI BATAM
PADA TANGGAL 4 Agustus 2015
KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS BATAM


MUSTOFA WIDJAJA